



PUTUSAN

Nomor 896 K/Pdt.Sus-Pailit/2024

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus kepailitan gugatan lain-lain pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT ASURANSI KREDIT INDONESIA (Persero), yang diwakili oleh Kun Wahyu Wardana selaku Direktur Kepatuhan, SDM dan Manajemen Risiko, berkedudukan di Jalan Angkasa, Blok B - 9, Kaveling 8, Kota Baru Bandar Kemayoran, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. Faiz Kurniawan, S.H., M.H., Richard Purnomo, S.H., Luthfan Dimas Pratama, S.H., M.H., Fadly Andrianto, S.H., S.H., dan Teddy Brahmantio, S.H., Para Advokat pada Kantor Hukum Forte Solusi Hukum, beralamat di Jalan Wijaya II, Nomor 30, Kelurahan Melawai, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Maret 2024;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

t e r h a d a p

- ERLAN NOPRI, S.H., M. Hum., CLA., CRA.**, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia;
- ARIAWATI NUNUNG DS, S.H., Sp.Not.**, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia;

Yang ditunjuk selaku Tim Kurator PT Abdi Mulia Berkah (dalam Pailit), berdasarkan Putusan oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang dengan Nomor Perkara 1/Pdt.Sus-Pailit/2021/PN Smg *juncto* Nomor 35/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Smg tanggal 14 Januari 2021, beralamat di Erlan Nopri *and Partners*, Jalan Balirejo I, Nomor 10 C,

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 896 K/Pdt.Sus-Pailit/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Muja Muju, Kecamatan Umbulharjo, Yogyakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Azet Hutانات, S.H., M.H., Ali Riza, S.E., S.H., M.H., Pradika Yezi Anggoro, S.H., M.H., Suratman, S.H., dan Jamendra Sitorus, S.H., Para Advokat pada Vox Veritas *Counsellors at Law*, beralamat di Graha Irama 12th Floor, Jalan HR Rasuna Said, Kaveling 1, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Juni 2024;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

D a n

BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH, berkedudukan di Kantor Cabang Jakarta, Ruko Grand Panglima Polim, Kaveling 25-26, Jalan Panglima Polim, Nomor 25, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, yang diwakili oleh Aris Setiawan selaku Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Luhut Sagala, S.H., M.H., Imam Setiadi, S.H., dan Rikki R. Sianturi, S.H., Para Advokat pada Kantor Advokat & Kurator LDN Ernst, beralamat di Ruko Mega Peterongan, Jalan Kanal, Nomor 5C, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Maret 2024;

Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Penggugat telah mengajukan gugatan lain-lain dan perubahan surat gugatannya (petitum angka 3) di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang dan mohon agar pengadilan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat GLL untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat GLL telah melakukan wanprestasi;

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 896 K/Pdt.Sus-Pailit/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Tergugat GLL tidak memberikan pertanggung jawaban terhadap kredit dengan perantara Turut Tergugat GLL;
 4. Memerintahkan kepada Tergugat GLL untuk membayarkan segala kerugian yang dialami oleh Penggugat GLL atas tidak diperpanjangnya jangka waktu kredit tersebut melalui diterimanya surat klaim yang diajukan oleh Turut Tergugat GLL sebesar Rp94.835.831.413,00 (sembilan puluh empat miliar delapan ratus tiga puluh lima juta delapan ratus tiga puluh satu ribu empat ratus tiga belas rupiah);
 5. Memerintahkan Tergugat GLL untuk membayar klaim yang diajukan oleh Turut Tergugat GLL sebesar Rp94.835.831.413 (sembilan puluh empat miliar delapan ratus tiga puluh lima juta delapan ratus tiga puluh satu ribu empat ratus tiga belas rupiah) untuk diserahkan kepada PT Abdi Mulia Berkah (dalam Pailit) sebagai harta Boedel Pailit melalui Rekening Penggugat GLL di Nomor Rekening 0108-4001-10-0996-1 Bank Mega atas nama Tim Kurator PT Abdi Mulya Berkah (dalam Pailit);
 6. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum berupa kasasi dan peninjauan kembali (PK) oleh Para Tergugat GLL maupun Turut Tergugat GLL;
 7. Menghukum Tergugat GLL untuk membayar biaya perkara ini;
- Atau: apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan keadilan (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan lain-lain tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Eksepsi kewenangan mengadili
2. Eksepsi *error in persona* (*exceptio in persona*);
3. Eksepsi *obscuur libel*;
4. Eksepsi *non adimpleti contractus*;
5. Eksepsi *temporis/ daluarsa*;
6. Eksepsi Tertanggung tidak memenuhi syarat berlakunya pertanggung jawaban sesuai dengan perjanjian kredit proyek, sehingga perpanjangan batal demi hukum;

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 896 K/Pdt.Sus-Pailit/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Eksepsi perubahan petitum menyimpang dari kejadian materiil dan merugikan Tergugat;

Bahwa terhadap gugatan lain-lain tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang telah memberikan Putusan Nomor 10/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2024/PN Niaga.Smg *juncto* Nomor 1/Pdt.Sus-Pailit/2021/PN Smg *juncto* Nomor 35/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Smg tanggal 21 Mei 2024 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat GLL;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan lain-lain untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Tergugat GLL telah melakukan wanprestasi;
3. Memerintahkan Tergugat GLL untuk membayar klaim yang diajukan oleh Turut Tergugat GLL sebesar Rp85.363.949.631,60 (delapan puluh lima miliar tiga ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus tiga puluh satu rupiah enam puluh sen), untuk diserahkan kepada PT Abdi Mulia Berkah (dalam Pailit) sebagai harta Boedel Pailit melalui Rekening Penggugat GLL di Nomor Rekening 0108-4001-10-0996-1 Bank Mega atas nama Tim Kurator PT Abdi Mulya Berkah (dalam Pailit);
4. Menghukum Tergugat GLL untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp404.000,00 (empat ratus empat ribu rupiah);
5. Menolak gugatan lain-lain untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang tersebut diucapkan di persidangan pada tanggal 21 Mei 2024 dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon Kasasi, kemudian terhadap putusan tersebut Pemohon Kasasi melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Maret 2024 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Mei 2024 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 12/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/K/2024/PN Niaga Smg *juncto* Nomor 10/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2024/PN Niaga Smg *juncto* Nomor

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 896 K/Pdt.Sus-Pailit/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1/Pdt.Sus-Pailit/2021/PN Niaga Smg *juncto* Nomor 35/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Smg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 28 Mei 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 28 Mei 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat GLL);
- Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 10/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2024/PN Niaga Smg tertanggal 21 Mei 2024;

Mengadili Sendiri:

Dalam Provisi:

- Menyatakan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Niaga Semarang tidak memiliki kompetensi secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, yang mana seharusnya Penggugat mengajukan *gugatan a quo* kepada Pengadilan Negeri Semarang bukan di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang;

Dalam Eksepsi:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat cacat formil oleh karena Penggugat tidak memiliki dasar untuk mengajukan gugatan, gugatan Penggugat kurang pihak (*pluris litis consortium*) dan Penggugat salah pihak (*gemis aanhoeda nigheid*);

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 896 K/Pdt.Sus-Pailit/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan gugatan Penggugat cacat formil oleh karena gugatan Penggugat tidak jelas (*obscur libel*);
4. Menyatakan gugatan Penggugat cacat formil oleh karena gugatan Penggugat telah terlebih dahulu melakukan wanprestasi;
5. Menyatakan gugatan Penggugat cacat formil oleh karena gugatan Penggugat sudah *daluwarsa*;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
7. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan yang diajukan oleh Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat tidak melakukan wanprestasi atas Penanggungan Perjanjian Kredit antara Penggugat dengan Turut Tergugat;
3. Menyatakan bahwa penjaminan yang dilakukan oleh Tergugat kepada Turut Tergugat telah berakhir sesuai jangka waktu;
4. Menyatakan bahwa klaim Turut Tergugat kepada Tergugat batal demi hukum;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;
6. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat;

Atau:

Jika Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima masing-masing pada tanggal 6 Juni 2024 dan 4 Juni 2024 yang pada pokoknya mohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 896 K/Pdt.Sus-Pailit/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum oleh karena yang berhak mengajukan klaim atas uang penanggungan adalah Turut Tergugat dan uang penanggungan tersebut bukan harta debitur pailit karena merupakan hak dari Turut Tergugat sebagai jaminan atas kredit yang telah diberikan kepada PT Abdi Mulia Berkah (dalam Pailit), sehingga gugatan lain-lain yang diajukan oleh Penggugat tentang adanya wanprestasi oleh Tergugat ternyata terbukti tidak sederhana sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT ASURANSI KREDIT INDONESIA (Persero) tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 10/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2024/PN Niaga Smg *juncto* Nomor 1/Pdt.Sus-Pailit/2021/PN Smg *juncto* Nomor 35/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Smg tanggal 21 Mei 2024, selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan amar sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dikabulkan maka Termohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 896 K/Pdt.Sus-Pailit/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT ASURANSI KREDIT INDONESIA (Persero)** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 10/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2024/PN Niaga Smg *juncto* Nomor 1/Pdt.Sus-Pailit/2021/PN Smg *juncto* Nomor 35/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Smg tanggal 21 Mei 2024;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menolak gugatan lain-lain dari Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Termohon Kasasi (Penggugat) untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang pada tingkat kasasi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Agus Subroto, S.H., M.Kn., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota tersebut dan Arief Sapto Nugroho, S.H, M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.,

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ttd./

Agus Subroto, S.H., M.Kn.

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 896 K/Pdt.Sus-Pailit/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd./

Arief Sapto Nugroho, S.H, M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	10.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Administrasi Kasasi	<u>Rp</u>	<u>4.980.000,00</u>
Jumlah.....	Rp	5.000.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

H. AHMAD ARDIANDA PATRIA, S.H., M.Hum

NIP.19621220 198612 1 001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 896 K/Pdt.Sus-Pailit/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)